

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
ENDAH PRABASINI
E0005157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA**

oleh:

ENDAH PRABASINI

NIM. E0005157

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing I



Suranto, S.H., M.H
NIP. 131571612

Pembimbing II



Isharyanto, S.H., Mhum
NIP. 132306584

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA**

oleh:

ENDAH PRABASINI

NIM. E0005157

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

(1) (Sugeng Prpto, SH, MH)
Ketua Penguji

: 

(2) (Suranto, SH, MH)
Sekretaris

: 

(3) (Isharyanto, SH, MHum)
Anggota

: 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UNS



(Moh. Jamin, S.H, M.Hum)

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Endah Prabasini

NIM : E0005157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

“Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta”

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan,

Endah Prabasini
NIM. E0005157

ABSTRAK

ENDAH PRABASINI, E0005157, 2010, PELAKSANAAN PEMENUHAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah kota surakarta tahun 2009, selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% bagi perempuan dalam pemilu DPRD Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di kota surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi perundang-undangan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Surakarta Tahun 2009 itu tidak memenuhi kuota 30% dimana hanya 25% saja yang menduduki jabatan anggota DPRD Kota Surakarta karena dari jumlah peserta yang diterima sebanyak 40 orang yang diataranya 30 anggota laki-laki sedang perempuan hanya 10 orang saja yang menduduki jaban sebagai anggota DPRD periode 2009-2014.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilu DPRD Kota Surakarta antara lain: 1) kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Surakarta masih rendah. 2) mayoritas masyarakat Surakarta masih terkungkung oleh kultur dan tradisi agama yang tidak memungkinkan untuk membahas isu perempuan secara spesifik. 3) pendidikan pemilih bagi perempuan masih terhitung rendah. 4) banyak caleg perempuan kehilangan kepercayaan diri karena selalu dipojokkan untuk bisa menunjukkan dulu kualitasnya sebelum partai bersedia mencalonkan mereka. Begitu banyak rintangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sehingga menjadi tugas kita bersama dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang benar-benar berbasis kesetaraan hak dan keadilan gender.

Kata kunci : Kuota Perempuan.

MOTTO

Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat selalu membuka jalan terang kepada singgasana tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa.

(Kahlil Gibran)

*Perbuatan paling baik adalah berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain
One for all....all for one.*

(Mario Teguh)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.

(surat al-insyirah

: 6-8)

Ketika mimpi tidak hanya menjadi sekedar bunga tidur dan harapan menjadi dasar perjuangan..doa orang terkasih mengiringi langkah dan memberikan angin sejuk pada kepercayaan akan keberhasilan.

(penulis)

Jadikan hidupmu berarti pada hari ini sebab besok masih dalam angan dan kemarin tinggallah kenangan, mbingakai persahabatan dalam balut kasih sayang, mengikat persaudaraan dalam palung kebersamaan.

(penulis)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa fakultas hukum dalam menempuh jenjang keserjanaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis banyak menerima doa, bimbingan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Ibu Aminah, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
3. Bapak Suranto, SH, MH selaku Pembimbing I Penulisan Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Bpk Isharyanto, SH, Mhum, selaku Pembimbing II dan juga selaku pembimbing akademik penulis yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan fakultas hukum UNS.
6. Bapak Drs. Erie Aristot MTG, selaku sekretaris KPU surakarta, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang penulisan hukum ini, Ibu Lestari dan Bapak Markus Wisnu Cahyanto selaku staf bagian

umum, yang penuh kesabaran menyediakan waktunya bagi penulis hingga terselesaikannya penulis ini.

7. Bapak Edie Warsitoselaku sekretaris DPRD surakarta dan Ibu swanitawati, Ibu Tuik Marukariyati selaku staf DPRD yang memberikan ijin dan penuh kesabaran menyediakan waktunya bagi penulis hingga terselesaikannya penulisan ini.
8. Mama dan Papah yang memberikan doa dan selalu memotivasi setiap langkahku dan memberikan kasih sayang yang tiada henti kepadaku. Semua kasih sayang itu tidak akan tergantikan oleh apapun.
9. Om suharman, Om suparman, Tante Lina yang selalu memberiku dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kak adi, rani, inas, hendro dan iyan saudara-saudaraku yang selalu menemaniku dan memberiku dukungn shingga memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Fino, hendrik, isti, indri, rima, dyah, resa, ika dan semua temen-temenku yang telah memberiku semangat, motifasi, dukungan dan inspirasi serta doa yang kalian berikan kepad penulis. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa, tetaplah menjadi sahabat baikku.
12. Semua pihak yang tidak dpat penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Dengan lapang dada penulis mngharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuik kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta, juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Kajian Umum Tentang Demokrasi.....	12
2. Kajian Umum Tentang Pemilihan Umum.....	24
3. Kajian Umum Tentang Lembaga Perwakilan.....	31
4. Kajian Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	38
B. Kerangka Berfikir.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surakarta.....	47

1. Gambaran Umum Kota Surakarta.....	47
2. Data Statistik Penduduk Kota Surakarta.....	48
B. Pemilu Tahap Persiapan Legislatif.....	49
1. Pembentukan KPU Kota Surakarta.....	49
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	54
3. Pendaftaran Dan Akreditasi Pemantau Pemilu.....	57
4. Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih.....	59
5. Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu.....	61
C. Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2009.....	62
1. Pemutahiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih.....	62
2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu.....	69
3. Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.....	74
4. Pencalonan Anggota DPRD Kota Surakarta.....	76
5. Kampanye.....	79
6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.....	80
7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.....	81
8. Pengucapan Sumpah Janji.....	90
D. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu Dprd Surakarta.....	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif

Gambar II : Bagan Kerangka Pemikiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Pendaftaran Rekrutmen Pemantauan Tahun 2009

Tabel 2 : Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan umum 2009

Tabel 3 : Jumlah pemilih terdaftardan TPS pemilihan umum

Tabel 4 : Partai politik peserta pemilu tahun 2009

Tabel 5 : Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Pada Pemilu 2009

Tabel 6 : Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Pada Pemilu 2009

Tabel 7 : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan unsur yang paling penting disamping unsur – unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan didepan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka dilembaga perwakilan (Dahlan Thaib, 2000: 1).

Fungsi yang penting dari lembaga perwakilan harus disadari benar– benar oleh setiap anggota lembaga perwakilan tersebut selaku wakil – wakil rakyat. Kesadaran bahwa setiap keputusan lembaga Perwakilan ini akan membawa akibat langsung atau tidak terhadap keuntungan atau kerugian bagi rakyatnya (Dahlan Thaib, 2000: 2).

Rekrutmen politik dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh partai politik atau dengan melibatkan peran partai politik guna mengisi jabatan-jabatan politik yang tersedia dalam struktur organisasi kenegaraan. Partai politik adalah sarana rekrutmen politik untuk menyeleksi kader-kader yang nantinya akan dipilih oleh rakyat untuk duduk salah satunya di lembaga legislatif.

Dalam Pemilu 2009, pemilih tidak hanya akan memilih dengan menconteng tanda gambar parpol semata, akan tetapi juga diberikan kesempatan untuk memilih calon anggota legislatif dari masing-masing partai politik yang ikut sebagai peserta Pemilu. Inilah konsekuensi dari perubahan sistem politik yang menghendaki pemilihan dilakukan langsung, sekaligus juga konsekuensi dari diterimanya kuota 30 perseratus bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif.

Sebelum melalui UU Nomor 10 Tahun 2008, kuota 30% bagi perempuan sebenarnya telah diakomodasi melalui UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di Pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan:

- (1). *Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*
- (2). *Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.*
- (3). *Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: calon anggota DPR disampaikan kepada KPU; calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 perseratus, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU Pemilu Legislatif, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 perseratus keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU Pemilu Legislatif mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 perseratus keterwakilan perempuan. Dari ketentuan di atas terlihat jelas, bahwa negara sudah mengakui kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam

dunia politik. meskipun demikian, ketentuan kuota 30 perseratus tetap saja menuai kontroversi.

Secara umum ada dua persoalan yang menyebabkan pemberdayaan perempuan dalam berpolitik menjadi lemah, *pertama*, kultur dan kesalahan pemahaman agama, yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam segala kehidupan. Apalagi secara spesifik dikhususkan dalam kancah politik kenegaraan, perempuan hampir tidak ada yang secara dominan memegang tampuk kekuasaan selama dekade Indonesia merdeka, baik yang berada di legislatif maupun yudikatif. *Kedua*, perempuan Indonesia seakan enggan untuk merebut jabatan-jabatan politik yang dalam prosedurnya harus bersaing secara elegan dengan laki-laki. Masalahnya belum optimalnya kesetaraan dan keadilan partisipasi perempuan di bidang politik, dapat dibaca realita. Realitas yang ada di hampir semua negara, dimana dari 84,8 parpol yang ada di 86 negara, perempuan menduduki posisi Presiden / Ketua Partai hanya 10,8 %, Wakil Ketua 10,7%, Sekretaris Jendral 7,6%, Juru Bicara 7,6 %, Juru Bicara Partai 9 %. Dari gambaran diatas, dapat diketahui sebab-sebab mengapa perempuan selalu terbelakang didalam kancah politik (B. Hestu Cipto Hardoyo, 2003: 5).

Dalam menentukan calon legislatif tentu saja setiap partai akan mempunyai pertimbangan internal maupun eksternal dengan tujuan sebagai motor partai dalam memperjuangkan kepentingan partai yang akan membawa nama konstituenya di lembaga legislatif baik di tingkat DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Dalam penentuan calon legislatif tersebut tentunya juga akan memperhatikan kuota bagi perempuan.

Pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Surakarta telah terpilih 40 anggota DPRD. Dari komposisi 40 anggota DPRD Kota Surakarta terdiri dari 30 orang di isi oleh anggota laki-laki dan 10 orang di isi oleh anggota perempuan. Jika dikaji dari aturan pemenuhan kuota 30%, maka komposisi anggota DPRD Kota Surakarta tersebut belum sesuai dengan ketentuan UU Pemilu legislatif. Dari paparan di atas, penulis hendak melakukan penelitian mengenai **Pelaksanaan**

Pemenuhan Kuota 30% Bagi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dalam pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 dapat memenuhi kuota 30% perempuan?
2. Apakah kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tahun 2009?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006: 118-119). Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam yaitu. tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari peneliti. Tujuan objektif dan subjektif dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dapat memenuhi kuota 30% perempuan.
 - b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tahun 2009.
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum baik dalam teori maupun praktek dalam lingkup Hukum Tata Negara.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan juga referensi yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya yang menggeluti Hukum Tata Negara.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran bagi perkembangan teoritis bagi lingkup Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. .
 - b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (*law in action*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006:10). Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

3. Lokasi Penelitian

Untuk menyesuaikan dengan judul skripsi dan rumusan masalah maka penelitian ini akan dilakukan di Kota Surakarta, tepatnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data tentang penelitian

ini diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau hasil wawancara adalah Pimpinan DPRD Kota Surakarta dan/atau anggota yang mewakili serta anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik (Soerjono Soekanto, 2006: 12), yang terdiri dari

- 1). Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan (Burhan Ashofa, 2001: 103), dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 2). Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian, buku-buku, koran, majalah, data internet.

- 3). Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis sambil tatap muka secara langsung dengan Pimpinan DPRD Kota Surakarta dan/atau anggota yang mewakili serta anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

b. Studi Peraturan Perundang-undangan

Dalam studi peraturan-perundang-undangan ini penulis mendapat aturan yang jelas serta berkaitan dengan pokok pembahasan dari permasalahan yang coba penulis temukan penyelesaiannya.

7. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tulisan atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 2006:250).

Setelah data yang diperlukan untuk menunjang penelitian terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan

proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J Maleaong, 2002: 103).

Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian data yang menghasilkan data deskripsif, apa yang dinyatakan responden secara tertulis / lisan dan juga perilaku yang sama dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti memperoleh data dari responden secara tertulis atau lisan, kemudian dikumpulkan. Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis (H.B.Sutopo, 2002: 94-96).

Model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II akan dikemukakan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang demokrasi, tinjauan umum tentang pemilihan umum dan tinjauan umum tentang lembaga perwakilan. Dalam bab ini juga akan dikemukakan tentang kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tahun 2009 dan pengaturan calon legislatif dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir yaitu bab IV berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kajian Tentang Demokrasi

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh UNESCO, pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan sistem yang paling tepat dan paling ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi (Ni'matul Huda, 2007: 237).

Dalam praktek pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering timbul persoalan antara *das sollen* dan *das sein*, antara yang diidealkan dengan kenyataan dilapangan (Jimly Asshidiqie, 2005: 333).

- a. Hal yang paling nyata adalah bahwa meskipun hampir 97 persen negara yang ada di zaman modern ini sekarang mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya dilapangan berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain, mulai dari Amerika Serikat, RRC, Cuba, dan bahkan eks-Uni Soviet, semua mengklaim menganut demokrasi.
- b. Gagasan kedaulatan rakyat itu juga menghadapi tantangan dari kaum agamawan yang lebih menyakini kekuasaan tertinggi itu ditangan Tuhan dan bukan berasal dari rakyat.
- c. Gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang yang mempraktekkannya, seringkali ditafsirkan secara sepihak oleh orang yang berkuasa.

1. Sejarah Demokrasi

Demokrasi, sebagai sebuah konsep yang telah dikenal sejak jaman Yunani Kuno oleh Socrates, pada hakekatnya adalah demokrasi langsung. Kita bisa membuktikan bagaimana Aristoteles memandu jalannya demokrasi langsung tersebut melalui rapat-rapat umum di masing-masing negara *polis* dalam memutuskan berbagai persoalan-persoalan publik (Ahmad Nadir, 2005: 17).

Dalam melakukan penelusuran terhadap akar sejarah konsepsi perwakilan politik, kita tidak dapat melepaskannya dalam kerangka sistematika pemikiran tentang konsepsi demokrasi. Sedang konsepsi demokrasi itu sendiri adalah muncul dari perdebatan panjang dan filosofis tentang relasi negara dengan rakyat.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata *demo-demos*, yang berarti rakyat atau penduduk; dan suku kata *crazy-kratia* yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suku kata tadi menjadi *democratia*, yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat.

Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tentang demokrasi sebagai suatu pemerinyahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Sidney Hook mendefinisikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Nukthoh Arfawie Kurde, 2005: 61).

Menurut Durverger dalam bukunya “Les Regime Politiques” maka dalam artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah (Nukthoh Arfawie Kurde, 2005: 62).

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad 6 masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat

dilaksanakan secara efektif karena negara kota (*city state*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil adari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagan asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Miriam Budiharjo, 2002: 54).

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan lenyap dari muka dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropah Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agaman, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Dengan demikian, masyarakat pada abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut dengan masa kegelapan. Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan itu, yakni lahirnya dokumen *Magna Charta* (Piagam Besar), suatu piagam yang berisi semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja John di Inggris bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Lahirnya piagam ini, kedati tidak berlaku bagi rakyat jelata, dapat dikatakan sebagai lahirnya tonggak baru bagi perkembangan demokrasi, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar, pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja (Mahfud M.D, 1999: 12).

Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara – negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kulturil yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan – pembatasannya. Dua kejadian ini ialah *Renaissance* (1350-1600) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Reformasi (1500-1650)

yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss dan sebagainya (Miriam Budiharjo, 2002: 54).

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno, yang berupa gelombang – gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Masa *Renaissance* adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantinya dengan kebebasan bertindak yang seluas – luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi dengan ikatan – ikatan. Hal ini disamping mempunyai segi positif yang cemerlang dan gemilang karena telah mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberi sisi buruknya sendiri, sebab dengan adanya pemikiran untuk lepas dari semua ikatan (dan orang tak mungkin hidup tanpa ikatan – ikatan) berkembanglah sifat – sifat buruk dan a-sosial seperti kebencian, iri hati, atau cemburu yang dapat meracuni kehidupan yang mengakibatkan terjadinya perjuangan sengit di setiap lapangan dengan saling bersiasat, membujuk, menipu, atau melakukan apa saja yang diinginkan kendati melalui cara yang tercela secara moral.

Selain *Renaissance*, peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi” yang terdahulu tenggelam dalam abad pertengahan adalah terjadinya reformasi, yakni revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas – asas Protestanisme. Reformasi dimulai ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil pada pintu gereja Wittenberg (31 oktober 1517) yang kemudian segera memancing terjadinya serangan terhadap gereja. Luther mempunyai ajaran tentang pengampunan dengan kepercayaan saja, sebagai pengganti upacara – upacara, pekerjaan baik dan perantaraan gereja, serta mendesak supaya membaca kitab suci yang ternyata telah memberikan pertanggungjawaban lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran yang kemudian disambut dimana – mana itu telah menyulut api pemberontakan secara cepat dan meluas di

jerman dan sekitarnya, sengketa dengan gereja dan kaisar berjalan lama dan getir yang tidak terselesaikan dengan diselenggarakan muktamar – muktamar di Speyer (1526, 1529) dan di Augsburg (1530). Berakhirnya Reformasi ditandai dengan terjadinya perdamaian Westphalia (1648) yang ternyata mampu menciptakan keseimbangan setelah kelelahan akibat perang yang berlangsung selama 30 tahun. Namun, Protestanisme yang lahir dari Reformasi itu tidak hilang dengan selesainya Reformasi, tetapi tetap menjadi kekuatan dasar di dunia Barat sampai sekarang.

Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal – soal agama dan soal – soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan “Pemisahan antara gereja dan negara”. Kedua aliran pikiran yang tersebut di atas mempersiapkan orang eropa barat untuk, dalam masa “*Aufklarung*” (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas – batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (*ratio*) semata – mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak – hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman – kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut di atas tadi maka pada akhir abad ke19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik demokrasi pada tahap ini semata – mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas – asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*) serta hak-pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).

Pada kemunculan kembali asas demokrasi di eropa hak – hak politik rakyat dan hak – hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu, timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstistusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas – batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak – hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan

kekuasaan parlemen dan lembaga – lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.

2. Ciri Demokrasi

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah, dari oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan system penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Pendapat Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib (2000: 54), adalah sebagai berikut:

- a Demokrasi merupakan bentuk vital dan terbaik bagi suatu pemerintahan yang mungkin diciptakan, yang merupakan doktrin luhur pemberi manfaat bagi kebanyakan negara.
- b Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap punya akar sejarah panjang, sehingga ia tahan banting dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.
- c Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun akan memilih demokrasi apabila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.

Menurut *International Commission of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok perumusan yang paling umum mengenai sistim politik yang demokratis adalah “suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan – keputusan politik

diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil – wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas”. Ini dinamakan “demokrasi berdasarkan perwakilan” (*representative democracy*). *Commission of Jurists* juga menyebut suatu variasi dari demokrasi berdasarkan perwakilan yang mengutamakan terjaminnya hak – hak azasi golongan minoritas terhadap mayoritas : ini dinamakan “demokrasi dengan hak – hak asasi yang terlindungi” (*democracy with entrenched fundamental rights*). menurut perumusan *Commision of jurists* dalam sistim ini “kekuasaan di tangan mayoritas diselenggarakan di dalam suatu rangka legal pembatasan konstitusional yang dimaksud untuk menjamin bahwa azas dan hak fundamental tertentu tidak tergantung pada suatu mayoritas yang tidak tetap atau yang tidak wajar”(Miriam Budiharjo, 2002: 60).

Menurut C.F Strong istilah kedaulatan yang digunakan di negara-negara dunia dapat dibedakan dalam 3 (tiga) penerapannya, yaitu (C.F Strong, 2004: 9):

- a. Kepala negara hanya sebagai lambang saja.
- b. Kedaulatan hukum, yaitu seseorang atau orang-orang yang menurut hokum di wilayah itu mengatur dan menjalankan pemerintahan.
- c. Kedaulatan politik atau kedaulatan konstitusional, yaitu sekelompok orang dengan kekuasaan tertinggi, terkadang disebut dengan kekuasaan kolektif (*collective sovereign*) dan di negara konstitusional modern ditemukan pada electorate (orang-orang yang berhak memilih pada saat pemilihan umum) atau proses pemiihan umum.

Menurut Denny Indrayana (2008: 150), hukum yang adil menumbuhkembangkan demokrasi. Sebaliknya hukum yang korup menikam mati demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hapir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak sama.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memerikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang

mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Moh. Mahfud. MD, 2000:19).

Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu (Ni'matul Huda, 2005: 245):

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Menurut Jimly Asshidiqie (2008: 340), dalam perspektif horizontal, gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
- d. adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme atau aturan yang ditaati itu.

Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie (2008: 341) menambahkan bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip pokok tersebut di atas lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
- b. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal

- c. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak
- d. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif
- e. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan perinsip-prinsip tersebut di atas
- f. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

3. Macam-macam Demokrasi

Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negara – negara di seluruh dunia. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu (Ni'matul Huda, 2005: 12) :

- a. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat

- 1) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa Yunani Kuno, akan tetapi secara prinsipil demokrasi model ini mengalami kesulitan – kesulitan teknis untuk dipraktekkan pada masa modern terhadap konsep negara nasional.

- 2) Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan sistem demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks (negara kebangsaan). Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Keberadaan lembaga perwakilan ini dalam demokrasi modern adalah sangat penting dan berarti dalam suatu negara bangsa.

b. Atas dasar prinsip ideologi

1) Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Pertama kali muncul di Eropa Barat, terutama Inggris.

2) Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan.

c. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya

1) Demokrasi Formal (negara – negara Liberal)

Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

2) Demokrasi Material (negara – negara komunis)

Yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

3) Demokrasi Gabungan (negara – negara nonblok)

Yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.

d. Atas dasar Lembaga Perwakilan yang bebas atau terikat

1) Demokrasi Elitis

Demokrasi Elitis akan melihat bahwa bahwa rakyat sebagai orang yang tidak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik, karena rakyat

dianggap tidak mampu dan tidak berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks dalam masalah-masalah pemerintahan.

2) Demokrasi Partisipatoris

Demokrasi Partisipatoris menuntut peran aktif dari berbagai komponen demokrasi secara keseluruhan. Memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik.

2. Kajian Tentang Pemilihan Umum

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu bisa jadi bahwa sebagian besar rakyat sudah berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan. *Kedua*, di samping pendapat rakyat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga cepat berubah, baik karena dinamika dunia internasional atau karena faktor dalam negeri itu sendiri. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan karena terjadi penambahan jumlah penduduk dewasa. Mereka itu terutama, para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya proses penggantian kepemimpinan negara juga teratur (Jimly Asshiddiqie, 2007: 752).

Di dalam membangun tatanan pemerintahan harus ada kesibungan tatanan antara rakyat dan pemerintah agar supaya di dalam merealisasikan nilai-nilai demokrasi berjalan dengan profesionalitas, demokrasi dalam pemahaman masyarakat Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat itu sendiri (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981: 86).

Pemilihan umum adalah peristiwa perhelatan rakyat paling akbar yang diselenggarakan sewaktu-waktu sebagai wujud pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari tujuan tersebut akan dapat dicapai jika sistem pemilu yang dipilih tepat dan *favorable*. Istilah tepat atau *favorable* ini, merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada sistem pemilu yang ideal untuk setiap kondisi. Sistem pemilu yang cocok dinegara Jepang dan Philipina, walaupun sama-sama negara kepulauan belum tentu cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya ini terdapat tiga tujuan dalam pemilu (Joko J.Prihatmoko, 2004:20):

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Dalam demokrasi, kedaulatan sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan (*representation democraton system*), rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga legislatif parlemen. Wakil rakyat tidak sembarang orang, seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau otoritas kulturalpun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasi kedaulatan kepada orang atau partai.
- b. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan ini semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah. Dalam kenyataannya seringkali elit partai politik justru mendorong terjadinya konflik. Konflik itu disebabkan oleh lemahnya perlembagaan politik ditingkat elite, yang mencerminkan kegagalannya sebagai wakil rakyat.
- c. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam

proses politik. Hal yang terakhir ini semakin *urgent* karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan (*decision making*). Atau ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan, elite dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan.

Di Indonesia, paling tidak ada tiga macam tujuan pemilu yaitu (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981: 330):

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
- c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara

Pergantian pemerintahan adalah suatu hal yang sangat wajar, mengingat kemampuan seseorang itu ada batasnya. Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter pergantian pemerintahan ditentukan oleh sekelompok orang, sedangkan dalam negara demokrasi di tentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Dari uraian diatas, maka pada dasarnya hakikat dan tujuan pemilu adalah sebagai berikut (Sintong Silaban, 1992: 24):

- a. Menyusun lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat pederitaan rakyat.
- c. Tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat.
- d. Pemilu adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi atau nilai-nilai demokrasi, yang akan tetapi menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru.

f. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

Melalui lembaga pemilu, masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Keikutsertaan rakyat dalam pemilu dapat juga dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan. A. Sudiharto Djiwandhono berpendapat (M. Rusli Karim, 1991:8):

“pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, yang merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintah, artinya rakyat ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung”.

Mantan presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Jakarta, Jum'at (29-11-1996) di depan 100.000 anggota Korpri, mengatakan (Parulian Donald, 1997:9):

“pemilu bukanlah sekedar memilih calon-calon yang diajukan oleh organisasi peserta pemilu untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Menurut mantan Presiden Soeharto, arti terpenting dari setiap pemilu dalam sistem kenegaraan Indonesia adalah untuk menampung dinamika kehidupan masyarakat ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pembimbing jalan bangsa Indonesia untuk lima tahun berikutnya”

Pemerintahan ada karena rakyat ada, memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogyanya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah oleh orang-orang terpilih. Proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya melalui pemilihan. Dalam hal pemilihan semua rakyat harus ikut tanpa membedakan, suku, ras, dan golongan, maka digunakan istilah pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

- a. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung.

- b. Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.
- c. Bebas yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia yaitu dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak Jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Terdapat beberapa fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya:

- a. Sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Dalam fungsi ini pemilu dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik.
- b. Sebagai fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini terutama mejadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka, mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitannya ini merupakan mekanisme demokratisasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif. Walaupun terkadang cara menjadi wakildan bagaimana menentukannya

seringkali menjadi sumber konflik yang bisa menggoyahkan sendi-sendi atau nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

- c. Sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan dengan Pemilihan Umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

Secara umum, sistem pemilu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Sistem pemilihan mekanis

Dalam sistem pemilihan mekanis rakyat dipandang sebagai suatu massa individu yang sama. Individu-individu itulah sebagai pengendalian hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Dalam pelaksanaannya, sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Sistem perwakilan distrik

Sistem ini bisa disebut sistem mayoritas, karena untuk menentukan siapa-siapa yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak, dan tidak perlu mayoritas mutlak. Sebagai contoh, misalkan di distrik I, calon A memperoleh 10.000 suara, B memperoleh 7000, C memperoleh 8.500 suara, maka yang terpilih untuk duduk di lembaga perwakilan adalah A. Jadi tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas

- 2) Sistem perwakilan proporsional

Sistem ini juga disebut sebagai sistem perwakilan berimbang. Sistem proporsional menetapkan bahwa dalam satu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil sesuai dengan jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan kemudian dibagi-bagikan kepada partai-partai peserta pemilu sesuai dengan imbang suara yang diperoleh partai tersebut.

b. Sistem pemilihan organis

Menurut sistem organis, partai-partai politik tidak perlu di kembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. Pandangan sistem organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Persekututan hidup inilah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih (hak untuk mengutus wakil-wakil rakyat kepada perwakilan masyarakat).

3. Kajian Tentang Lembaga Perwakilan

Lembaga legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang – undang. Anggota – anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lain yang sering dipakai ialah Parlemen (Miriam Budiharjo, 2002: 173). Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang berwenang untuk membuat garis kebijakan kekuasaan yang lain, namun demikian tidak berarti fungsi ini lebih dominan, melainkan fungsi ini dijalankan sesuai dengan konstitusi yang telah memberikan dan mengatur tentang kewenangannya tersebut.

Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan (yang oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang – undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan – kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Jadi dapat disimpulkan “lembaga legislatif”, adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang dijamin oleh konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat undang – undang. Dimana kemudian undang – undang yang

dibuat oleh legislatif ini, dilaksanakan oleh eksekutif dan bila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan dari undang – undang tersebut lalu diadili oleh judikatif.

Parlemen Inggris merupakan dewan perwakilan rakyat tertua di dunia, mula – mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana (semacam pajak) disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak dan privilege sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur – angsur Parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuasaan absolute (absolutisme). Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undang – undang. Dalam pada itu badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijaksanaan umum itu.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Sistem perwakilan merupakan cara terbaik membentuk “*representative goverment*”. Cara ini menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya proses itu. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan maupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili.

Lembaga perwakilan adalah cara yang praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Teori lembaga perwakilan muncul karena asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat dijalankan, disebabkan bertambahnya penduduk, luasnya wilayah Negara dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan (Abu Daud Busroh, 2001: 143).

Lembaga Perwakilan dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang – undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan – kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan

Rakyat merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi dapat disimpulkan “lembaga legislatif”, adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang dijamin oleh konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat undang – undang. Dimana kemudian undang – undang yang dibuat oleh legislatif ini, dilaksanakan oleh eksekutif dan bila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan dari undang – undang tersebut lalu diadili oleh judikatif.

Dalam khasanah ilmu politik ataupun ilmu ketatanegaraan perwakilan tersebut dapat diwujudkan dengan dua cara yaitu pandangan yang berkeinginan untuk tetap berlanjutnya demokrasi langsung (*direct democracy*) sebagaimana yang berlaku pada zaman Yunani kuno. Sebagai ganti dari gagasan dan pandangan ini lahirlah demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang disalurkan melalui lembaga perwakilan atau yang terkenal dengan nama “parlemen”.

Pada umumnya lembaga perwakilan rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu (Megawati dan Ali Murtopo, 2006: 34) :

1. fungsi perundang-undangan, yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah membentuk Undang-undang seperti Undang-undang pemilihan umum, pajak dan APBN, kewarganegaraan serta meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan luar negeri dan lain-lain.
2. fungsi pengawasan, fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan untuk mengawasi eksekutif (pemerintah). Hal ini dimaksudkan agar berfungsi seperti Undang-undang yang dibentuk oleh lembaga perwakilan, dan untuk melaksanakan fungsi ini, lembaga perwakilan diberikan hak-hak sebagai berikut :
 - a. hak interpelasi (hak meminta keterangan)
 - b. hak angket (hak mengadakan penyelidikan)
 - c. hak bertanya
 - d. hak amandemen (hak mengadakan perubahan)
 - e. hak mengadakan rancangan Undang-undang.
3. Sarana pendidikan politik, yaitu rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-pembahasan,

pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat di media massa agar rakyat menegetahui dengan sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga Negara.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan hak-hak lembaga perwakilan tersebut, maka setiap anggota biasanya diberikan oleh Undang-undang sebagai berikut :

1. Hak bertanya
2. Hak mengusulkan untuk dilaksanakanya hak-hak lembaga parlemen
3. Hak protokol
4. Hak kekebalan (imunitas).

Fungsi utama parlemen yang penting justru adalah untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan membahas prinsip-prinsip yang perlu dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas. Parlemen tidak didirikan untuk mengatur (*to rule*), juga tidak untuk menyusun dan merumuskan suatu kebijaksanaan, tetapi untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan kebijaksanaanya itulah yang penting. Bahkan peran yang dapat dilakukan oleh parlemen itu dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) R, yaitu "*review, revise, reject, ratify*". Artinya, pelaksanaanya tugas lembaga parlemen itu menyangkut kegiatan menilai, mengubah, menolak, atau mengesahkan rancangan-rancangan yang diajukan kepadanya oleh lembaga eksekutif. Keempatnya berkaitan erat dengan tiga fungsi utama parlemen, yaitu melakukan modofokasi peraturan, mengadakan komunikasi melalui perdebatan dan pidato, dan mengadakan pengawasan terhadap administrasi dan pembelanjaan (Jimly Asshidiqqie, 2004: 132).

Menurut Gilbert Abcarian ada empat tipe tentang hubungan antara si wakil dan yang di wakilinya, yaitu (Abu Daud Busroh, 2001: 147):

1. Si wakil bertindak sebagai "wali" (*truste*)

Disini si wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang di wakilinya.

2. Si wakil bertindak sebagai "utusan" (*delegate*)

Si wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang di wakilinya, si wakil senantiasa mengikuti intruksi dan petunjuk dari yang di wakilinya dalam melaksanakan tugasnya.

3. Si wakil bertindak sebagai “*politico*”

Dalam hal ini si wakil kadang – kadang bertindak sebagai wali (*trustee*), adakalanya bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tindakannya tergantung dari *assue* (materi) yang dibahas.

4. Si wakil bertindak sebagai partisan

Si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partai (organisasi) si wakil. Setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya (yang di wakilinya) maka lepaslah hubungannya dengan pemiliknya tersebut, dan mulailah hubungannya dengan partai (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Satu dari banyak pertanyaan yang kontroversial dalam hukum tata negara dititikberatkan pada berapa banyak kamar yang seharusnya ada dalam parlemen. Dalam praktiknya, pilihannya terlihat cukup sederhana, yaitu haruskah ada satu kamar atau dua kamar, sistem *unicameral* atau sistem *bicameral* (atau mungkin seperti kasus di Afrika Selatan yang terdiri lebih dari dua kamar). Ketika negara – negara federal, hampir tanpa pengecualian, dihindarkan pilihan ini, dengan alasan struktur konstitusi khas mereka, negara kesatuan bebas untuk memilih sistem yang dia ingini. Perbincangan teoritis mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya dikenal dengan adanya dua sistem, yaitu sistem *unicameral* dan *bicameral*. Sistem *unicameral* terdiri atas satu kamar, sedangkan sistem *bicameral* mempunyai dua kamar yang masing – masing mempunyai fungsi sendiri – sendiri.

Selama berabad – abad, kedua tipe struktur pengorganisasian demikian inilah yang biasa dikembangkan di mana – mana. Oleh karena itu, dalam berbagai literatur, baik hukum tata negara maupun literatur ilmu politik, kedua sistem inilah yang biasa dikenal (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 11).

1. Sistem *Unicameral* (sistem satu kamar)

Dalam struktur parlemen tipe *unicameral* tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun majelis tinggi dan majelis rendah. Akan tetapi, justru sistem *unicameral* inilah yang sesungguhnya lebih populer karena sebagian besar negara dunia sekarang ini menganut sistem ini. Dalam buku *Parliament of The World* (1986) dikatakan bahwa meskipun berusaha untuk menguji secara sistematis terhadap alasan – alasan yang bervariasi mengenai banyaknya negara yang mengadopsi sistem *unicameral* yang melebihi cakupan studi tentang parlemen, ada beberapa hal yang dapat dicatat. Negara – negara yang berukuran kecil lebih menyukai untuk memilih satu kamar daripada dua kamar, seperti masalah keseimbangan kekuatan politik sangat kecil kesulitannya untuk memecahkannya daripada dalam suatu negara besar.

Ada beberapa kelebihan dari sistem *unicameral* ini antara lain:

- a. kemungkinan untuk dengan cepat meloloskan undang – undang karena hanya satu badan perwakilan.
 - b. Tanggung jawab badan atau majelis lebih besar karena badan atau majelis tidak dapat menyalahkan lembaga lain.
 - c. Lebih sedikit anggota yang terpilih sehingga memudahkan rakyat untuk mengontrol mereka, dan
 - d. Biaya yang diperlukan oleh pemerintah untuk menguji ataupun operasionalnya lebih sedikit.
2. Sistem *bicameral* (sistem dua kamar)

Sistem *bicameral* di berbagai negara dikenal dengan variasi nama yang bermacam – macam, sebagai contoh di Inggris dikenal dengan nama *House of Lords*, di Switzerland dikenal dengan nama *Council of state* (*Standerat*) di Jerman dikenal dengan nama *Bundesrat*, di Malaysia dikenal dengan nama Dewan Negara dan sebagian besar, seperti di Australia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, masing – masing dinamakan dengan *senate*.

Ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bicameral. Alasan *pertama* adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan *kedua* adalah untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, *bicameralism* telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah – daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia.

Dalam praktek ketatanegaraan sistem legislatif *bicameral* memiliki keuntungan antara lain :

1. Secara resmi dapat mewakili seluruh atau beragam pemilih misalnya Negara bagian, wilayah, etnik atau golongan.
2. Memfasilitasi pendekatan musyawarah dalam penyusunan Peraturan Perundang – undangan.
3. Mencegah disahkannya undang – undang yang cacat atau ceroboh.
4. Mekanisme pengawasan yang lebih baik atas lembaga eksekutif.

4. Kajian Tentang Dewan Perwakilan Rakyat DAerah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonomi diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut

demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normati bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*).

1. Tugas DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepala presiden melalui menteri dalam negeri, melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2. Hak dan kewajiban DPRD

Berdasarkan tugas dan wewenangnya maka DPRD mempunyai hak dan wewenang. Adapun hak DPRD adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi untuk mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Adapun kewajiban DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melakukan UUD Negara RI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

- g. Memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah janji anggota DPRD; dan
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

3. Badan Kehormatan DPRD

Badan kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan berketetapan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan DPRD, dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan berikut.

- a. Untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang, jumlah anggota badan kehormatan DPRD berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) orang, berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) orang, anggota badan kehormatan DPRD berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang, berjumlah 7 (tujuh) orang;
- c. Pimpinan badan kehormatan DPRD terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan; dan
- d. Badan kehormatan DPRD dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

4. Fraksi-Fraksi di DPRD

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi DPRD. Anggota DPRD

dari satu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi, wajib bergabung dengan fraksi gabungan yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Dalam hal fraksi gabungan yang telah dibentuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi. Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat bahwa jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD, dan seluruh anggota fraksi gabungan dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

5. Komisi-Komisi di DPRD

Lembaga DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi dan yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi. DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk empat komisi.

6. Larangan DPRD

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/PORLI, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggotanya bersumber dari APBN/APBD.

Selain larangan rangkap jabatan di atas, dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang serta hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD, dan

wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diberhentikan oleh pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Penggantian Aturan Waktu DPRD

Anggota DPRD berhenti antara waktu sebagai anggota karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Anggota DPRD diberhentikan antar waktu disebabkan :


- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR;
- e. Melanggar larangan bagi anggota DPRD; dan
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya. Pemberhentian kepada anggota DPRD sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e diatas, dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari badan kehormatan DPRD, yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRD. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang sudah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara, dalam peraturan perundang-undangan. Akibat pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD sebagaimana di atas, anggota DPRD tidak dapat digantikan antar waktu.


8. Tindakan Penyidikan

Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri atas nama presiden bagi anggota DPRD provinsi, dan dari gubernur atas nama menteri dalam negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. Tindakan penyidikan yang dilanjutkan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara seperti di atas. Hal-hal yang dilakukan dikecualikan dari ketentuan dimaksud, apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Setelah tindakan tersebut dilakukan maka tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin kepada menteri dalam negeri atau gubernur dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen.

Pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Surakarta telah terpilih 40 anggota DPRD. Dari komposisi 40 anggota DPRD Kota Surakarta terdiri dari 30 orang di isi oleh anggota laki-laki dan 10 orang di isi oleh anggota perempuan. Jika dikaji dari aturan pemenuhan kuota 30%, maka komposisi anggota DPRD Kota Surakarta tersebut belum sesuai dengan ketentuan UU Pemilu legislatif. Dalam pelaksanaannya tidak pernah lepas dari kendala-kendala yang terdapat didalamnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surakarta

1. Gambaran Umum Kota Surakarta

Surakarta atau yang lebih terkenal dengan sebutan Kota Solo adalah sebuah nama Kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Indonesia, Surakarta merupakan kota peringkat ke sepuluh terbesar (setelah Yogyakarta). Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu kerongcong, yaitu lagu Bengawan Solo. Kota ini jaman dahulu juga merupakan tempat kedudukan dari residen, yang membawahi Karesidenan Surakarta di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian sekarang posisi residen ini dihapuskan diganti menjadi “Daerah Pembantu Gubernur”. Kota Surakarta memiliki semboyan BERSERI ditambah dengan kata-kata tanpa korupsi, menjadi berseri tanpa korupsi. Hal ini merupakan slogan atau jargon dari Jokowi selaku walikota surakarta saat ini. Selain itu kota solo juga memiliki slogan pariwisata *solo the spirit of java* yang diharapkan bisa membangun pandangan kota solo sebagai pusat pariwisata dan kebudayaan di pulau jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. (<http://www.wikipedia.org/w/index.php.title=kota> surakarta, diakses tanggal 8 oktober 2009).

Kota solo sejak lama dikenal sebagai kota dagang, kota seni budaya, sekaligus kota pariwisata. Kota Solo terletak diwilayah Provinsi Jawa Tengah. Disebelah utara dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Kota surakarta dikenal sebagai kota seni, budaya, dan pariwisata. Dikenal sebagai kota budaya karena di solo masih terdapat peninggalan dua keraton yang dianggap sebagai pusat budaya dan adat masyarakat jawa, yakni kraton kasunanan dan puro mangkunegaran, selain kota budaya, Solo dikenal sebagai kota seni.

Karena dari kota Solo lahirlah seni batik yang tinggi dan adiluhung. Cikal bakal kelahiran seni batik adalah dari kampung laweyan. Dari laweyan inilah lahir motif batik klasik, yaitu motif batik truntum, sekarjagad, parang rusak, dan sebagainya. Batik-batik laweyan kini tidak hanya berkembang di kota Solo dan di Indonesia saja tapi juga dikenal dimanca negara. Tidak heran jika Solo dikenal dengan kota batik. Para seniman besar dan kondang juga lahir dikota ini. Lagu bengawan Solo ciptaan seniman besar Gesang, kini sudah terkenal sampai manca negara. Selain Batik, Solo terkenal juga karena potensi wisatanya. Potensi wisata antara lain peninggalan Kraton, Taman Sriwedari, Taman Balekambang, Taman Jurug dengan Bengawan Solonya, selain itu sekarang juga ada wisat kuliner khas Solo yang terkenal dengan Gladak Langen Bogan (GALABO) merupakan lokasi wisata yang menari bagi turis domestik maupun asing. Keunikakn lain Solo disebut kota yang tidak pernah tidur, karena diwaktu malam hari selau menjumpai banyak wargayang nongkrong diwarung makan wedangan atau hek hingga larut pagi. Sampai sekarang potensi wisata sangat diprioritaskan oleh Walikota Jokowi, terutama wisata kuliner khas Solo.

2. Data Statistik Penduduk Kota Surakarta

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengajukan penetapan daerah pemilihan berdasarkan usulan dari KPU Kota Surakarta kepada KPU Jakarta melalui SK KPU Nomor. 165/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009. Daerah pemilihan umum Kota Surakarta ditetapkan adapun lampiran SK KPU tersebut tentang daerah pemilihan sebagaimana tabel berikut.

Berdasarkan SK KPU tersebut, KPU Kota Surakarta menjalankan keputusan sebagaimana tersebut di atas. Pemilu Tahun 2009 Kota Surakarta terbagi menjadi 4 (empat) daerah. Dengan ditetapkannya DP untuk pemilihan umum anggota DPRD kota surakarta ini oleh KPU maka terjawab sudah penantian kalangan partai politik peserta pemilu di kota surakarta ini oleh KPU maka terjawab sudah

penantian kalangan partai politik peserta pemilu dikota surakarta dalam rangka menyiapkan strategi mereka. Dengan kata lain DP bagi partai politik peserta pemilu maupun caleg dapat diibaratkan sebuah ring atau arena dalam pertandingan tinju, karena dalam satu DP inilah partai politik maupun caleg akan berkompetisi dan berkontestasi mendapatkan dan memperoleh suara dan para pemilih.

B. Pemilu Tahap Persiapan Legislatif

1. Pembentukan KPU Kota Surakarta

Pembentukan KPU Kota Surakarta diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Prinsip nasional, tetap dan mandiri mengacu pada kaidah *independensi etis* dan *organisatoris*. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bebas dan lepas dari unsur-unsur tekanan-tekanan baik Pembentukan KPU didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu, pembentukan KPU juga berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/15/I/2008 perihal pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Wawancara dengan Ibu Lestari, pada Hari Senin, 1 Maret 2010 KPU Surakarta)

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum dari pemerintah maupun dari partai politik (*independensiorganisatoris*). Disisi lain, prinsip ini menunjukkan bahwa dalam tugas pokok dan fungsi KPU sebagai Penyelenggara pemilu tidak boleh memihak golongan maupun kekuatan politik tertentu (*independensi etis*), dan mampu bersikap adil dalam memutus segala kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan pada pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu yang bersifat lebur, jujur, profesional, dan akuntabilitas. (Wawancara dengan Bapak Drs. Arie Aristot, pada hari Senin, 1 Maret 2010 KPU Surakarta).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang diantaranya;

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/kota;
- b) Melaksanankan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk KPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- e) Memutakhirkan data pemilih;
- f) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara;
- g) Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dikabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK;
- h) Membuat acara perhitungan suara serta sertifiikan perhitungan suara.;
- i) Menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu;
- j) Mengumumkan calon anggota DPRD terpilih sesuai dengan jumlah alokasi kursi didaerah pemilihannya;
- k) Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- l) Menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administratif kepada PPK, PPS, dan Sekretaris KPU kabupaten.kota dan pegawai sekretaris

KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu dan; dan

- m) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberika oleh KPU, KPU Provinsi dan Undang-undang.

1) Seleksi calon anggota KPU Kota Surakarta

Untuk membantu tugas penyelenggaraan pemilu 2009 di tingkat Kabupaten/kota dibentuk KPU Kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, bahwa KPU Propinsi membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada setiap kabupaten/kota.

Ada rangkaian tugas dan tahapan seleksi calon anggota KPU yang dilaksanakan oleh tim seleksi Calon Anggota KPU sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai pendaftaran sebagai calon anggota KPU Kota Surakarta periode 2008-2013. Pengumuman dilakukan melalui 2 (dua) media cetak lokal 1(satu) kali terbit, yaitu pada harian *Solo Pos* dan *Jawa Pos* pada tanggal 2 agustus 2008. Disamping itu, pengumuman juga diumumkan melalui 1 (satu) media elektronik lokal 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu tanggal 2-5 Agustus 2008;
- b. Penerimaan pendaftaran administrasi. Penerimaan pendaftaran edministrasi dilaksanakan pada tanggal 6-13 Agustus 2008. Jumlah pendaftaran yang masuk adalah sebanyak 37 orang, yang terdiri dari 47 laki-laki, dan 3 perempuan;
- c. Penelitian administratif. Penelitian administratif dilakukan pada tanggal 14-20 agustus 2008 dengan meloloskan peserta sebanyak 27 peserta dan 10 peserta dinyatakan tidak lolos;
- d. Mengumumkan calon anggota KPU kota Surakarta yang memenuhi persyaratan administrasi kepada masyarakat;

- e. Melakukan seleksi tertulis. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 25 agustus 2008 bertempat di Kampus Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi adalah 27 peserta. Hasil seleksi tertulis meloloskan 20 peserta dan 7 dinyatakan tidak lolos;
- f. Asesmen psikologi. Diikuti oleh 20 peserta yang lolos seleksi. Asesmen psikologi dilakukan di Biro Konsultasi Pemeriksaan Psikologi, Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2008. Asesmen psikologi meliputi (a) pemeriksaan kapasitas intelektual; (b) inventori kepribadian, keterampilan dan (c) deteksi tanggap social;
- g. Mengumumkan nama daftar calon, menampung, menindaklanjuti tanggapan masyarakat. Dari hasil seleksi tertulis untuk selanjutnya diumumkan melalui 2 media cetak lokal 1 kali terbit yaitu harian Solopos dan Jawa Pos pada tanggal 28 Agustus 2008;
- h. Melakukan wawancara dengan calon; dan
- i. Memilih 10 orang calon anggota KPU kota Yogyakarta untuk disampaikan kepada KPU Propinsi Jawa Tengah (Wawancara dengan Bpk. Drs. Arie Aristot, pada Hari Senin, 1 Maret 2010 KPU Surakarta).

2) Seleksi Calon Anggota KPU Kota Surakarta ditingkat KPU Provinsi

Pada saat KPU kota Surakarta terbentuk, pemilu legislatif 2009 telah memasuki tahap penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota legislatif dilakukan oleh KPU periode sebelumnya yaitu periode tahun 2003-2008. Pada saat yang sama terjadi kekosongan penyelenggaraan pemilu yang definitif ditingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa/kelurahan (PPS).

Hal ini merupakan fenomena tersendiri yang patut menjadi bahan Sebagai tindak lanjut dari hasil kerja tim seleksi calon anggota KPU Kota Surakarta tersebut, selanjutnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (wawancara dan tatap muka) oleh KPU Provinsi. Sebagai hasilnya 5 orang yang ditetapkan sebagai anggota KPU kota Surakarta dengan surat keputusan komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor:99/KPU PROV.JATENG /X/2008.

Adapun kelima calon anggota KPU Kota Surakarta tersebut adalah (1) Didik Wahyudiyono, jabatan sebagai Ketua/Divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih, (2) Pata Hindra Aryanto, jabatan sebagai Anggota/Divisi Tekhnis penyelenggaraan, (3) Markus Wisnu Cahyanto, jabatan sebagai Anggota/Divisi Logistik Keuangan dan Umum, (4) Agus Suisty, (5) Ir. F. Untung Sutanto, jabatan Anggota/Divisi Hukum dan pengawasan (Wawancara dengan Ibu lestari, Pada Hari Senin, 1 Maret 2010 KPU Surakarta).

Selanjutnya pada tanggal 24 oktober 2010, kelima nama tersebut secara resmi sebagai anggota KPU kota Surakarta oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 99/KPU/PROV.JATENG/X/2008. Pada tanggal 25 oktober 2008 bertempat dikantor KPU kota Surakarta, melalui Rapat Pleno dengan mekanisme musyawarah dan mufakat telah memilih Ketua dan pembagian divisi masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum kota Surakarta.

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, KPU kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang diantaranya a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/kota; b) melaksanakan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS; e) memutakhirkan data pemilih; f) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK; h) membuat berita acara perhitungan suara serta sertifikat perhitungan suara; i) menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu; j) mengumumkan calon DPRD terpilih sesuai dengan jumlah alokasi kursi didaerah pemilihannya; k) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya evaluasi, mengingatkan keterkaitan hubungan kerja KPU, PPK, dan PPS

merupakan pola hubungan kerja yang berkelanjutan panitia penyelenggara di tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan serta petugas pemutakhiran data pemilihan (PPDP) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.

2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

- 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - a. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59). Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;dan
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/15/II/2008 tanggal 5 februari 2008 tentang persyaratan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - b. Pelaksanaan Pembentukan PPK

Untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007, dibentuklah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPK berkedudukan di pusat kecamatan dengan anggota sebanyak 5 orang berasal dari tokoh masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Surakarta. Dalam melaksanakan tugas, PPK dibantu oleh sekretariat dari PNS (pegawai kecamatan) yang ditunjuk oleh Camat.

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 21-29 Januari 2009. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, khususnya pasal 17 ayat (5), Pasal 17 Ayat (7), Pasal 24, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, KPU kota Surakarta dengan mengeluarkan surat keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang pembentukan Panitia pelaksanaan kecamatan dan panitia pemungutan surat se-Kota Surakarta terpilih 5 orang anggota pemilihan kecamatan. Adapun pelantikan Anggota Pelantikan anggota PPK dan PPS se-Kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2009 di Bale tawaBalaikota Surakarta. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota PPK di kota Surakarta ada 25 orang yang terbagi dalam lima wilayah kecamatan yang ada.

Sesuai dengan keputusan KPU nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja panitia pemiliha kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, masa tugas anggota PPK adalah 8 bulan, dimulai selambat-lambatnya 6 bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 2 bulan setelah hari pemungutan suara.

2) Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilu, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, dilaksanakan sesuai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 30 Januari 2009.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk beranggotakan 3 orang berasal dari tokoh masyarakat. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala kelurahan dan LPMK. Secara keseluruhan, jumlah anggota PPS di Kota Surakarta ada 153 orang yang bertugas di 51 kelurahan. Proses seleksi anggota PPS diusulkan oleh kepala kelurahan dan LPMK sebanyak 6 orang, kemudian ditetapkan menjadi 3 orang melalui keputusan pleno PPK sebagai anggota PPS. Ketua PPS dipilih dari oleh anggota PPS. Sedang masa-masa bakti PPS adalah 8 bulan dimulai selambat-lambatnya 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir setelah satu bulan setelah hari pemungutan suara.

3) **Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)**

Pembentukan KPPS berdasarkan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2008 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

KPPS dibentuk sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 6 anggota, dan dibantu 2 orang petugas satuan pertahanan sipil atau bantuan masyarakat. Dalam peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, disebutkan KPPS dibentuk dengan keputusan PPS. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS, sementara anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Dengan jumlah TPS sebanyak 1.252 di Kota Surakarta, maka petugas KPPS dan pertahanan sipil/Linmas yang bertugas saat hari pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, berjumlah 11.268 (sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan) petugas.

3. Pendaftaran Dan Akreditasi Pemantau Pemilu

1. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);dan
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pelaksanaan
- Pendaftaran dan akreditasi Pemantauan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
- 1) Pengumuman
Pengumuman pendaftaran pemantau dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2009 melalui papan pengumuman Kantor KPU Kota Surakarta.
 - 2) Pendaftaran
Adapun jadwal pendaftaran pemantau sebagai berikut.

Tabel 1

Jadwal Pendaftaran Rekrutman Pemantauan 2009 Kota Surakarta

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	16-20 Februari	Pengumuman Pengambilan Formulir Pendaftaran	Pengumuman di KPU Kota Surakarta
2	20-23 Februari	Pengembalian Formulir dan Penyerahan Dokumen	KPU Kota Surakarta
3	23-25 Februari	Penelitian Dokumen	Tim Akreditasi Pemantau KPU Surakarta
4	6-27 Februari	Pemberitahuan Hasil Penelitian Dokumen	Pengumuman Tempel di KPU Surakarta
5	28-8 Maret	Perbaikan Kelengkapan Dokumen	(bagi lembaga yang persyaratannya belum lengkap)
6	10-14 Maret	Pemberian Sertifikat Akreditasi Pemantau, Lembaga Survei dan Lembaga Penghitungan Cepat	KPU kota Surakarta

Sumber : KPU Kota Surakarta

4. Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih

1. Dasar Hukum

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Salah satu indikator keberhasilan Pemilu 2009 adalah sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat dikembangkan melalui kegiatan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih. Sebagai Negara yang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia sekarang ini, kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih (voter education) sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tingkat pendidikannya rendah dan kelompok-kelompok marginal dalam mengaktualisasikan pilihan-pilihan politik mereka secara benar dalam pemilu (Wawancara dengan Bapak Markus Wisnu Cahyanto, pada Hari Selasa, 2 Maret 2010 KPU Surakarta).

Program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU kota Surakarta selama Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD mempunyai tujuan: *Pertama*, masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan dengan menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif pada tanggal 9 april 2009; *Kedua*, masyarakat memiliki pemahaman tentang perubahan yang fundamental dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 terutama cara pemberian suara; *Ketiga*, meminimalisasi terjadinya kesalahan yang diakibatkan karena salah pemberian tanda karena ketidaktahuan pemilih (Wawancara dengan Bapak Markus Wisnu Cahyanto, Pada Hari Selasa, 2 Maret 2010 KPU Surakarta).

Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu legislatif 2009 yang menjadi tanggung jawab KPU Kota Surakarta difokuskan pada beberapa hal seperti:

- a. Makna Penting Pemilu Legislatif,
- b. Penyelenggaraan Pemilu,

- c. Tahapan Pemilu Legislatif 2009,
- d. Peserta Pemilu Legislatif 2009,
- e. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi,
- f. Kampanye,
- g. Tata cara pemberian suara pada surat suara,
- h. 10 Langkah Pemilih di TPS,
- i. Surat suara dan,
- j. Simulasi Pemberian Suara.

Dari 10 fokus pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi, tata cara pemberian suara pada surat suara pada surat suara merupakan hal yang terbaru dalam pemilu 2009. Bila pada pemilu sebelumnya masih dengan mencoblos maka tata cara pemberian suara di Pemilu 2009 sangat berbeda. Pasal 153 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 menganut pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Hal tersebut kemudian diatur melalui Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008.

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan sebelas kelompok sasaran. Kesebelas kelompok sasaran tersebut meliputi 1) masyarakat Umum; 2) remaja, Pemuda dan Mahasiswa (Pemilih Pemula); 3) Perempuan; 4) Pengemuka Pendapat; 5) Wartawan dan kelompok media lainnya; 6) TNI/Polri; 7) Partai Politik; 8) Pengawasan atau Pemantau Pemilu 9) LSM; 10) Pemilih dengan kebutuhan khusus; diantaranya penyandang cacat, masyarakat terpendek, penghuni lembaga

kemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Untuk menjangkau sebelas kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Surakarta berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat yang diimplementasikan dalam kegiatan sosialisasi sebagai berikut : (1) Sosialisasi Pemahaman UU Pemilu, Tahapan, Jadwal Pemilu dengan jajaran dan jadwal pemilu dengan jajaran Birokrasi Pemerintahan dan PKK Kota Surakarta; (2) Sosialisasi Pemilu dan Pembekalan di Tingkat PKK dan Sekretariat; (3) Sosialisasi Pemilu dan pembekalan di tingkat PPS dan Sekretariat; (4) Sosialisasi dan Pembekalan Petugas KPPS; (5) Sosialisasi kepada masyarakat, RT/RW, LPMK, dan Karang Taruna; (6) Pendidikan Pemilih dengan Kelompok Masyarakat; (7) Pendidikan Pemilih Pemula; (8) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Melalui Radio; (9) Kerjasama sosialisasi pemilu melalui TV lokal; (10) Produksi Media Penyebaran Informasi Pemilu dan Iklan Layanan Masyarakat (Wawancara dengan Bapak markus Wisnu Cahyanto, Pada Hari Selasa, 2 Maret 2010 KPU Surakarta).

5. Pengelolaan Data Dan Informasi Pemilu

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 melalui *website* KPU kota Surakarta. Informasi yang ditanyakan melalui *website* antara lain mengenai profil KPU kota Surakarta, Tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, daftar calon tetap anggota DPRD Kota Surakarta, calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Partai Politi Peserta Pemilu, Daerah pemilihan dan Alokasi kursi, daftar Pemilih tetap, Peraturan KPU, Jadwal Kampanye, dan hasil Audit Dana Kampanye.

Masalah yang timbul pada program melalui *website* ini, adalah sumber daya manusia yang dalam mengelola *website* KPU Kota Surakarta belum memadai dan bahkan belum ada sehingga kegiatan ini tidak terdukung oleh SDM yang

memadai. Langkah yang ditempuh KPU kota Surakarta adalah mengisi Kassubag Dana yang selama ini kosong dan menempatkan staf data sebagai pengelola *website* (Wawancara dengan Ibu Lestari, Pada Hari Senin, 1 Maret 2010 KPU Surakarta).

C. Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2009

1. Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

a. Dasar hukum

Tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih di kota surakarta dilaksanakan atas dasar :

- 1) Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009; dan
- 3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih

- 1) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih (DP4)

Melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Menteri dalam negeri menerbitkan surat edaran nomor : 470/605/SJ tanggal 11 maret 2008 tentang rencana penyerahan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK-2) dan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) kepada jajaran penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya pada tanggal 5 april 2008. Menindak lanjuti surat dimaksud. KPU menerbitkan surat nomor : 771/15/IV/2005 tanggal 3 april 2008 menyampaikan pemberitahuan kepada

jajarannya tentang penerimaan data kependudukan oleh pemerintah daerah kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti penyerahan DP4 dari pemerintah daerah kepada KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota, berdasarkan surat KPU nomor : 1086/15/VI/2008 tanggal 3 juni 2008, KPU kota surakarta melaksanakan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih yang diawali dengan kegiatan pengecekan DP4 yang diterima dari pemerintah daerah dalam bentuk data elektronik (CD);
- b) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Cq. Dinas kependudukan kota surakarta untuk memutakhirkan data yang telah diterima dengan kondisi terkini; dan
- c) Menyiapkan dan memindahkan data untuk persiapan penyusunan draft daftar pemilih dan pencetakan/print out untuk bahan verifikasi pada tingkat PPS.

2) Pencocokan dan penelitian

Berdasarkan bahan daftar pemilih sementara (DPS) yang telah disusun KPU kota surakarta, pada tanggal 7 juni s.d 6 juli 2008 PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) melaksanakan pencocokan dan penelitian.

3) Penyusunan dan pengumuman DPS

Setelah melaksanakan pencocokan dan penelitian pps menyusun dan menetapkan dps serta mengumumkan kepada publik pada tanggal 8 agustus s.d 14 agustus 2008 dengan cara menempel di kantor kelurahan/desa dan/atau sarana umum stempat yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

Dengan selessainya kegiatan pencocokan dan penelitian, kemudian melakukan pengolahan data dengan menggunakan *scanning-sheet* hasil akhir dari pengolahan data adalah diterbitkannya daftar pemilih sementara (DPS).

DPS yang sudah disusun oleh PPS, dipasang di papan pengumuman kantor kelurahan dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau agar bisa dilihat oleh anggota masyarakat (*publik expose*).

4) Pendaftaran pemilih susulan

Setelah kegiatan *publik expose*, ternyata masih banyak ditemukan penduduk yang belum pernah terdaftar sebagai pemilih. Bahkan ditemukan kasus dimana seseorang sudah terdaftar di DP4 tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS). Permasalahan ini oleh KPU pusat diputuskan untuk melakukan kegiatan pendaftaran pemilih susulan. Kegiatan pendaftaran pemilih susulan dilakukan oleh PPS semua kelurahan dan rekapitulasi pemilih susulan dilakukan di KPU Kota Surakarta dan selanjutnya diolah dan digabungkan dengan daftar pemilih sementara.

5) Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT)

Daftar pemilih tetap disusun dengan cara menggabungkan daftar pemilih sementara dengan daftar pemilih susulan. Format DPT sama dengan DPS dimana terdiri dari nomor, nik, tempat dan tanggal lahir. Jenis kelamin, umur, status perkawinan, alamat dan kolom keterangan. Daftar pemilih tetap merupakan daftar pemilih terakhir yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pemilihan umum. Langkah selanjutnya adalah membuat salinan DPT yang berisi daftar pemilih untuk setiap TPS (tempat pemungutan suara). Jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT maksimal 500 orang untuk setiap TPS rekapitulasi pemilih di kota surakarta pada pemilihan umum 2009 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2

Jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum 2009

No	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		L	P	JML

1	LAWEYAN	34.357	36.288	70.645
2	PASAR KLIWON	29.697	31.191	60.888
3	PASAR KLIWON	18.885	19.785	38.670
4	BANJARSARI	60.073	64.073	124.146
5	JEBRES	47.955	50.190	98.145
	JUMLAH	190.967	201.572	392.494

Sumber : KPU Kota Surakarta

Tabel 3

Jumlah pemilih terdaftar TPS pemilihan umum 2009 Di kota surakarta

No	PEMILIH TERDAFTAR	L	P	JML	TPS
I	LAWEYAN				
1	Sondakan	4.019	4.375	8.394	25
2	Karangasem	3.406	3.159	6.565	21
3	Pajang	8.322	8.757	17.079	49
4	Purwosari	3.546	3.753	7.299	21
5	Kerten	3.237	3.525	6.762	20
6	Bumi	2.061	2.271	4.332	14
7	Panularan	2.777	3.131	5.908	18
8	Sriwedari	1.758	1.731	3.489	10
9	Jajar	3.045	3.254	6.299	19

	10	Laweyan	657	677	1.334	4
	11	Penumping	1.529	1.655	3.184	10
	Jumlah		34.357	36.288	70.645	211
II	PASAR KLIWON					
	1	Joyosuran	3.599	3.764	7.363	22
	2	Pasar kliwon	1.830	1.958	3.788	11
	3	Gajahan	1.622	1.781	3.403	11
	4	Baluwarti	2.176	2.305	4.481	12
	5	Semanggi	11.726	12.139	23.865	74
	6	Kedunglumbu	2.010	2.150	4.160	13
	7	Sangkrah	4.383	4.572	8.955	28
	8	Kauman	1.163	1.221	2.384	7
	9	Kampung baru	1.188	1.301	2.489	8
	Jumlah		29.697	31.191	60.888	186
III	SERENGAN					
	1	Joyotakan	2.800	2.635	5.435	17
	2	Kratonan	1.892	2.091	3.983	12
	3	Danukusuman	3.580	3.867	7.447	23
	4	Jayengan	1.548	1.657	3.205	10
	5	Kemlayan	1.437	1.537	2.974	9
	6	Serengan	3.757	3.993	7.750	23
	7	Tipes	3.871	4.005	7.876	27

	Jumlah		18.855	19.785	38.670	121
IV	BANJARSARI					
	1	Kadipiro	16.757	17.441	34.198	114
	2	Nusukan	11.099	11.751	22.850	81
	3	Gilingan	6.861	7.554	14.415	53
	4	Stabelan	1.879	1.940	3.819	12
	5	Kestalan	1.034	1.112	2.146	7
	6	Keprabon	1.291	1.394	2.685	9
	7	Timuran	1.035	1.179	2.214	7
	8	Ketelan	1.342	1.361	2.703	9
	9	Punggawan	1.578	1.799	3.375	10
	10	Mangkubumen	3.750	4.009	7.759	27
	11	Manahan	3.638	4.132	7.770	26
	12	Sumber	5.673	6.087	11.760	39
	13	Banyuanyar	4.138	4.314	8.452	38
		Jumlah	60.073	64.073	124.146	442
V	JEBRES					
	1	Kepatihan Kulon	967	1.065	2.032	6
	2	Kepatihan Wetan	1.198	1.241	2.439	8
	3	Sudiroprajan	1.382	1.553	2.935	9
	4	Gandekan	3.328	3.497	6.825	21
	5	Sewu	2.981	3.071	5.998	19

	6	Jagalan	4.386	4.654	9.040	27
	7	Pucangsawit	4.776	4.887	9.663	30
	8	Purwodiningratan	1.691	1.814	3.505	10
	9	Tegalharjo	1.834	1.834	3.858	12
	10	Jebres	10.972	2.024	22.593	70
	11	Mojosongo	14.440	11.621	29.257	100
	Jumlah		47.955	50.190	98.145	321

Sumber : KPU Kota Surakarta

2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu

a. Dasar hukum

- a) Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- b) Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD kabupaten/kota tahun 2009.
- c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara penelitian, verifikasi, penetapan dan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPRD tahun 2009.

b. Pelaksanaan verifikasi partai politik

Verifikasi partai politik berdasarkan surat dari KPU nomor 1652.1/15/VI/2008 tanggal 9 juni 2008 tentang jumlah dan nama partai politik yang memenuhi syarat administrasi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk verifikasi faktual. Berdasarkan Surat Edaran, KPU Kota Surakarta telah melakukan kegiatan verifikasi faktual pada tanggal 14 s.d. 20 juni 2008 terhadap 14 partai politik yang memenuhi syarat administratif meliuti :

1. Keberadaan kantor, verifikasi dilakukan terhadap :
 - a) Fiksi kantor;
 - b) Kesusaian dokumen;
 - c) Status kepemilikan;dan
 - d) Alamat;
2. Peralatan kantor :
 - a) Papan nama partai;
 - b) Telepon/fax;dan
 - c) Komputer;
3. Surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat kota;
4. Daftar pengurus dan kehadirannya saat verifikasi faktual dilaksanakan;dan
5. Verifikasi keanggotaan partai politik dengan melakukan acak terhadap daftar pendukung partai politik.

Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik yang dilaksanakan oleh KPU kota surakarta.

- a). Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik bertujuan untuk membuktikan kebenaran adanya keanggotaan partai politik tersebut;
- b). Langkah pertama, melakukan seleksi terhadap keabsahan dokumen administrasi keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- c). Langkah kedua, setelah sejumlah KTA tersebut bersih, kemudian dilakukan penarikan sampel 10% dari total keanggotaan bersih yang diserahkan partai politik ditiap-tiap kabupaten/kota;
- d). Metode acak sampel dapat dilakukan secara manual dengan gulungan kertas atau komputerisasi;
- e). Langkah ketiga, smapel tiap-tiap partai politik diklasifikasikan perkecamatan dan per desa lengkap dengan alamat sampel tersebut;
- f). Langkah keempat, anggota PPS melakukan vertifikasi kebenaran keanggotaan partai politik satu per satu kerumah-kerumah anggota

- partai politik atau dengan cara lain yang dimungkinkan. dalam kontes ini PPS dilarang membocorkan sampel kepada partai politik;
- g). Langkah kelima, total sampel yang memenuhi syarat dan tidak yang memenuhi syarat direkapitulasi oleh KPU kabupaten/kota; dan
 - h). Langkah keenam, bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat ketentuan minimal 10% sampel.
 - i). Langkah ketujuh, dalam waktu 3 (tiga) hari, KPU Surakarta melakukan verifikasi terhadap sampel yang memenuhi ketentuan angka s melalui PPS;
 - j). Langkah kedelapan, KPU Kota Surakarta merekapitulasi kembali sampel-sampel yang diverifikasi pada angka 9 di atas dan dijumlahkan dengan sampel pada tahap verifikasi pertama yang telah memenuhi syarat; dan
 - k). Dalam hal PPK dan PPS belum berbentuk atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU Kota Surakarta melakukan verifikasi faktual dengan cara-cara yang memungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan.

Jadwal verifikasi partai politik

Verifikasi partai politik dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan mengacu pada surat rekomendasi yang dilayangkan oleh KPU pusat ke KPU Kota Surakarta. dari ketiga unsur yang akan diverifikasi, KPU Kota Surakarta telah melaksanakan verifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Masalah dan upaya penyelesaian Permasalahan yang muncul yaitu:

- a). Adanya anggota pendukung parpol yang meninggal dunia;
- b). Adanya anggota pendukung parpol yang pindah tempat tinggal;
- c). Adanya anggota pendukung parpol yang tidak ditemukan karena kerja di luar kota; dan

- d). Adanya anggota pendukung parpol yang tak diketemukan karena pergi tak diketahui rimbanya.

Partai politik peserta pemilu tahun 2009 di Kota Surakarta

Setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual kepengurusan dan anggota partai politik, KPU kota surakarta menetapkan partai politik yang berhak mengikuti pemilu legislatif dikota surakarta tahun 2009. Partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu tahun 2009 dikota surakarta sejumlah 33 partai politik nasional. Beberapa partai politik lama masih tetap menjadi konsetan pemilu 2009 dan kemunculan partai-partai baru berimplikasi terhadap dinamika parpolitikan di kota surakarta adapun partai-partai politik yang menjadi konsetan pemilu 2009 di kota surakarta.

Penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2009

Berdasarkan keputusan KPU nomor : 208/SK/KPU/tahun 2008 tentang perubahan keputusan KPU nomor : 149/SK/KPU/tahun 2008 tentang penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009.

Tabel 4

Partai politik peserta pemilu tahun 2009

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
5	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (BARNAS)
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	Partai Kedaulatan
10	Partai Persatuan Daerah (PPD)
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
12	Partai Pemuda Indonesia (PPI)
13	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI)
14	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
15	Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN)
16	Partai Matahari Bangsa (PMB)
17	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
18	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
19	Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN)
20	Partai Pelopor
21	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
22	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
23	Partai Damai Sejahtera (PDS)
24	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)

25	Partai Bulan Bintang (PBB)
26	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
27	Partai Bintang Reformasi (PBR)
28	Partai Patriot
29	Partai Democrat
30	Partai Kasih Demokrat Indonesia (PKDI)
31	Partai Indonesia Sejahterah (PIS)
32	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
33	Partai Buruh

Sumber : KPU Kota Surakarta

3. Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

- a. Dasar hukum
 1. Pasal 25 Ayat (5), Pasal 29 Ayat (5), Dan Pasal 314 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
 2. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- b. Pelaksanaan pemetaan daerah pemilihan

Pada pemilu 2009 daerah pemilihan umum pemiulu anggota DPRD kota/kabupaten adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, selain itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU Nomor 10 Tahun 2008, alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). Sedangkan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.

Rancangan daerah pemilihan berdasarkan pengajuan Surat KPU Kota Surakarta nomor 270/214 tanggal 15 juli 2008 kepada KPU Propinsi Jawa Tengah tentang draft usulan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD Kota Surakarta tahun 2009 sebagai tindak lanjut surat KPU propinsi jawa tengah nomor 935/A/VII/2008 tentang rakernis KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk kesiapan pemilu 2009, yang meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menyiapkan draft usulan penyusunan daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Jawa Tengah mengajukan penetapan daerah pemilihan berdasarkan usulan dari KPU kota surakarta kepada KPU jakarta. Melalui SK KPU nomor 165/SK/KPU/tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan. Jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2009. Daerah pemilihan umum kota surakarta ditetapkan. Adapun lampiran SK KPU tentang daerah pemilihan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5

No	Daerah pemilihan	Penduduk	kursi
1	Surakarta I : kec. laweyan	80.044	7
2	Surakarta II : kec. Serengan Pasar kliwon	116.130	10
3	Surakarta III :kec. Banjarsari	145.083	12
4	Surakarta IV : kec. jebres	118.748	11
	Jumlah	460.005	40

Sumber : KPU Kota Surakarta

Berdasarkan SK KPU, KPU kota surakarta menjalankan keputusan sebagaimanatersebut diatas pemilutahun 2009 kota surakarta terbagi menjadi 4

darah pemilihan dan memperebutkan 40 kursi anggota DPRD. Dengan ditetapkannya DP untuk pemilihan anggota DPRD. Dengan ditetapkannya DP untuk pemilihan anggota DPRD Kota Surakarta ini oleh KPU maka terjawab sudah penantian kalangan partai politik serta pemilu di kota Surakarta dalam rangka menyiapkan strategi mereka. Dengan kata lain, DP bagi partai politik peserta pemilu maupun Caleq dapat diibaratkan sebuah “ring” atau “arena” di pertandingan tinju, karena dalam satu DP inilah partai politik maupun Caleq akan berkompetisi dan berkontestasi mendapatkan dan memperoleh suara dari para pemilih.

4. Pencalonan Anggota DPRD Kota Surakarta

a. Dasar hukum

- 1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.
- 2) Suara KPU Nomor 2525/15/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan serta Verifikasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2009. KPU Kota Surakarta melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD melalui kegiatan.

1. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk menyampaikan regulasi tata cara dan jadwal Pencalonan.
2. Melaksanakan pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPRD Kota Surakarta. Sampai dengan batas akhir masa pendaftaran sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Calon

Anggota DPRD KotaSurakarta sejumlah 543 Calon yang terdiri dari 350 laki-laki, 193 perempuan. Secara rinci lihat tabel berikut :

Tabel 6

Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Pada Pemilu 2009

No	Partai	Nomor	Daftar Calon Tetap				Laki-laki	Pr	Jml	Prmp %%
		Urut	DP I	DP II	DP III	DP IV				
1	Hanura	1	7	7	12	12	24	14	38	0,37
2	PKPB	2	2	1	2	3	4	4	8	0,50
3	PPRN	4	2	2	3	2	7	2	9	0,22
4	Gerindra	5	4	4	4	2	9	5	14	0,36
5	Barnas	6	2	3	5	3	7	6	13	0,46
6	PKPI	7	1	1	2	2	2	4	6	0,67
7	PKS	8	8	12	12	13	29	16	45	0,36
8	PAN	9	6	8	8	8	20	10	30	0,33
9	Kedaulatan	11	7	2	3	0	8	2	10	0,20
10	PPD	12	0	0	1	1	2	0	2	0,00
11	PKB	13	3	0	1	1	3	4	7	0,57
12	PPI	14	7	2	3	2	8	6	14	0,43
13	PNI Marhenisme	15	0	2	1	0	1	0	1	0,00
14	PDP	16	8	0	10	11	24	14	38	0,37
15	Pakar Pangan	17	1	9	4	1	5	2	7	0,29
16	PMB	18	2	1	2	2	7	1	8	0,13

17	PPDI	19	2	2	2	2	3	3	6	0,50
18	PDK	20	1	0	4	1	4	2	6	0,33
19	Republikan	21	4		1	1	0	7	7	1,00
20	Partai Pelopor	22	0	1	0	2	2	0	2	0,00
21	Golkar	23	7	0	13	11	28	11	39	0,28
22	PPP	24	8	8	7	3	17	7	24	0,29
23	PDS	25	5	5	7	10	18	9	27	0,33
24	PNBK	26	3	4	4	3	6	8	14	0,57
25	PBB	27	6	11	8	5	20	10	30	0,33
26	PDIP	28	8	12	14	13	31	16	47	0,34
27	PBR	29	3	3	2	2	8	2	10	0,20
28	Patriot	30	2	1	2	1	4	2	6	0,33
29	Demokrat	31	5	8	5	9	17	10	27	0,37
30	PKDI	32	6	6	7	6	17	10	27	0,37
31	PIS	33	2	2	3	1	6	2	8	0,25
32	PKNU	34	1	0	4	2	5	2	7	0,29
33	Partai Buruh	44	1	2	2	1	4	2	6	0,33
Jumlah			124	123	158	136	350	193	543	0,36

Sumber : KPU Kota Surakarta

Berdasarkan Tabel diatas, maka Partai yang tidak memenuhi kuota 30 % ada 12 Partai politik, Partai yang 100% calegnya perempuan adalah 1 Partai (Partai Republikan), dan Partai yang calegnya 0% perempuan ada 3 Partai (PPD, PNI Marhaenisme, Partai Pelopor).

5. Kampanye

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - b. Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2009, tentang pedoman pelaporan dana Kampanye Partai Politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPR Kabupaten/ Kotaserta calon Anggota DPD Tahun 2009
 - c. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2009 tentang pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye parpol peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kotaserta Calon anggota DPD tahun 2009
2. Pelaksanaan Kampanye
Kampanye anggota DPR, DPD dan DPRD pemilu tahun 2009 dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak penetapan peserta pemilu berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Pada saat pelaksanaan kampanye dilakukan perubahan jadwal kampanye sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kota Surakarta megusulkan kepada KPU Provinsi agar melakukan peninjauan ulang jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam keputusan KPU Nomor 115/SK/KPU/2009, kegiatannya meliputi sebagai Berikut : Rapat Koordinasi, Ikrar damai, petalokasi dan kira budaya.

6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
 - b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 01 tahun 2009 tentang perubahan atas undang – undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
2. Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - a. Pemungutan Suara

Dalam rangka pemantauan kesiapan penyelenggaraan ketersediaan logistik untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Penyelenggaraan Pemilu di Kota Surakarta dilaksanakan di TPS pada tanggal 9 April 2009 pukul 07.00 s.d 12.00 WIB, yang oleh pemerintah melalui perturan presiden nomor 07 tahun 2009 ditetapkan sebagai hari libur nasional.
 - b. Penghitungan Suara

Menindaklanjuti perppu nomor 01 tahun 2009, KPU menerbitkan peraturan nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara. Perhitungan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 13.00 Wib s.d selesai. KPPS memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan perhitungan dan pengisian berita acara beserta perlengkapannya.
 - c. Hasil yang dicapai

Pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009 pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan secara serentak 1252 TPS di Kota Surakarta. Penghitungan suara berlangsung aman, tertib dan lancar.

7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

- a. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara yaitu berdasarkan peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008, tentang pedoman teknis

pelaksanaan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara di kecamatan, kabupaten / kota , provinsi dan tingkat nasional.

b. Pelaksanaan Rekapitulasi

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara bertingkat dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 7

No.	Tingkatan	Waktu
1.	TPS	9 April 2009
2.	PPK	11 s.d 15 April 2009
3.	KPU Kabupaten/Kota	15 s.d 19 April 2009

Sumber : KPU Kota Surakarta

d. Hasil yang dicapai

Tahapan rekapitulasi menghasilkan perolehan suara peserta pemilu tingkat PPS, PPK dan KPU kota Surakarta di laksanakan mulai tanggal 9 s.d 23 April 2009 dengan lancar dan sukses. Namun demikian kejadian demi kejadian kita harapkan sebagai pengalaman dan pengkayaan wacana dalam proses berdemokrasi . Data rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu 2009, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8

Perhitungan angka bilangan pembagi Pemilihan umum anggota DPRD

Kota Surakarta Tahun 2009

NO.	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH	ALOKASI KURSI	BPP	BPP
1	2	3	4	5	6
1	SURAKARTA 1	42.976	7	6.139.43	6.139

	(Kec. Laweyan)				
2	SURAKARTA 2 (Kec. Serengan dan Pasar Kliwon)	63.7 51	10	6.375.10	6.375
3	SURAKARTA 3 (Kec. Banjar sari)	80.498	12	6.708.17	6.708
4	SURAKARTA 4 (Kec. Jebres)	67.282	11	6.116.55	6.117
	JUMLAH	254.507	40		

Sumber : KPU Kota Surakarta

Penetapan calon terpilih dilakukan setelah agenda rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Penetapan calon terpilih merupakan agenda KPU Kota Surakarta pada pemilu Tahun 2009 yang diangkat dinantikan oleh setiap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta. Penetapan calon terpilih dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2009 setelah tahapan pleno terbuka rekapitulasi dan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Surakarta. Adapun penetapan calon terpilih sebagai tabel berikut :

Tabel 9

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Surakarta 1 (Kec. Laweyan)

PARTAI POLITIK	NOMO R URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUAR A SAH	PERINGK AT SUARA SAH
-------------------	--------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	TUTIK MARIKARYANTI	841	1
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTER A	1	ABDUL GOFAR ISMAIL, S.Si	1.097	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	ZAINAL ARIFIN	1.558	1
4	PARTAI GOLONGA N KARYA	1	JASWADI, ST	1.595	1
5	PARTAI DEMOKRA T INDONESIA PERJUANG AN	7	JANJANG SUMARYONOAJ I,SP	2.163	1
6	PARTAI DEMOKRA SI INDONESIA PERJUANG AN	1	BUDI PRASETYO,S.Sos	1.548	2
7	PARTAI DEMOKRA	1	PRATIKNO, SH	1.928	1

T				
---	--	--	--	--

Sumber : KPU Kota Suarakarta

Tabel 10

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota
SuarakartaPemilihan Umum Tahun 2009Daerah Pemilihan Suarakarta 2
(Kec. Serengan dan Pasar Kliwon)

	PARTAI POLITIK	NOMO R URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUAR A SAH	PERINGK AT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1.	PARTAI HANURA	1	ABDULLAH, A.A	1.612	1
2.	PARTAI KEADILAN SEJAHTER A	1	ABDUL KADIR ALKATIRI	1.784	1
3.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	H. MUJAHID IRSYAD, S.Ag	1.250	1
4.	PARTAI GOLONGA N KARYA	1	RM.KUSRAHAR DJO	1.538	1
5.	PARTAI DEMOKRA T INDONESIA PERJUANG	10	WILLY TANDIO WIBOWO,SH	3.363	1

	AN				
6.	PARTAI DEMOKRA SI INDONESIA PERJUANG AN	8	Drs. PAULUS HARYOTO	2.757	2
7	PARTAI DEMOKRA T INDONESIA PERJUANG AN	5	MARHENI	2.493	3
8	PARTAI DEMOKRA T INDONESIA PERJUANG AN	2	TEGUH PRAKOSO	2.453	4
9	PARTAI DEMOKRA T	1	RENY WIDYAWATI, SE	2.163	1
1 0	PARTAI DEMOKRA T	2	HERLAN PURWANTO, BA	1.281	1

Tabel 11

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota
SurakartaPemilihan Umum Tahun 2009Daerah Pemilihan Surakarta 3
(Kec. Banjarsari)

	PARTAI POLITIK	NOM OR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUA RA SAH	PERINGK AT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1.	PARTAI HANURA	2	Hj. ISTIYANINGSIH	1.513	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	TJATUR WARDANINGTYAS ,S,Sos	648	1
3.	PARTAI KEADILA N SEJAHTER A	2	ASIH SUYOTO PUTRO	929	1
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	H. DEDY PURNOMO,S.H	952	1
5.	PARTAI GOLONGA N KARYA	3	HJ. MARIA SRI S, SE	1.310	1
6.	PARTAI DAMAI SEJAHTER	8	ANA BUDIARTI, S.Pk	1.319	1

	A				
7	PARTAI DEMOKRA SI INDONESIA A PERJUANG AN	3	HARTANTI, SE	4.811	1
8	PARTAI DEMOKRA SI INDONESIA A PERJUANG AN	2	MARYUWONO, S.H	3.270	2
9	PARTAI DEMOKRA SI INDONESIA A PERJUANG AN	1	GPH. PAYUNDRA KARNA J	2.104	3
1 0	PARTAI DEMOKRA SI INDONESIA A PERJUANG AN	1	BAMBANG WIJAYANTO,SH	1.202	1

1	PARTAI	1	SUPRYANTO	3.245	1
1	DEMOKRA T				
1	PARTAI	3	Dra. WAHYUNING	1.305	2
2	DEMOKRA T		C.		

Sumber : KPU Kota Surakarta

Tabel 12

Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota
Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Surakarta 4
(Kec. Jebres)

	PARTAI POLITIK	NOMO R URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	Ir. MOHAMMAD RODHI	1.109	1
2.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	UMAR HASYIM, SE	1.236	1
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	BAMBANG TRIYANTO, Drs,MM	1.101	1
4.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1	SWATINAWATI	1.001	1

5.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	HONDA HENDARTO	5.328	1
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	YF. SUKASNO	4.117	1
7.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	13	YULIANTO INDRATMOKO	2.444	1
8	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	SONY WARSITO	2.402	4
9	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	Drs. HERY JUMADI	2.352	5
10	PARTAI DEMOKRAT	2	SURAHTO, SE	836	1
11	PARTAI DEMOKRAT	4	NINDITA WISNU BROTO,SH	704	2

Sumber Data : KPU Kota Surakarta

Berdasarkan data diatas, maka ada 10 orang Anggota DPRD Kota Surakarta yang berjenis kelamin Perempuan yaitu : Hj. Maria Sri Sumarni, SE., Marhaeni, Hj. Istianingsih, Swatinawati, Hartanti, SE., Dra. Wahyuning Chumaeson, M.si., Anna Budiarti, SPAK, Reni Widyawati, SE., Nindita Wisnu Broto, SH., Tutik

Marikariyati.hal ini menyimpulkan bahwa tidak terpenuhinya kuota 30%, dimana hanya sebanyak 25% saja yang menduduki kursi di DPRD Kota Surakarta.

8. Pengucapan Sumpah Janji

a. Dasar Hukum

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengucapan sumpah janji bagi anggota DPRD kota Surakarta dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kota Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2009 digedung DPRD kota Surakarta.

c. Hasil yang dicapai

Untuk masa bakti 2009 s.d 2014, Anggota DPRD kota Surakarta yang melakukan pengucapan sumpah janji sebanyak 40 Orang.

D. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu Dprd Surakarta

Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan di lembaga itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Tidak ada *political will* dari partai-partai politik untuk meningkatkan representasi perempuan dengan cara menempatkan perempuan dalam posisi nomor jadi. Perempuan hanya ditempatkan pada nomor urut yang ke sekian, sehingga perempuan hanya sekadar menjadi pengumpul suara. Realitas inilah yang saat ini kita temui yang menyebabkan para aktivis politik perempuan merasa sangat kecewakan. Sejak pemilu tahun 1955 sampai pemilu tahun 1999, representasi perempuan di parlemen mengalami fluktuasi (naik dan turun). Tapi, secara umum, persentase representasi perempuan di parlemen bisa dikatakan sangat rendah jika dilihat dari separuh, bahkan lebih, jumlah pemilih dalam pemilu adalah perempuan.

The promotion of 'women's interests' is a central focus and concern of advocates of women's political representation ([Karen Celis](#) Constituting Women's Interests through Representative Claims September 1, 2009)

Dalam pemilu pertama tahun 1955, representasi perempuan di parlemen hanya 6,3 persen. Angka representasi tertinggi yang pernah dicapai terjadi pada Pemilu 1987 dengan representasi perempuan di parlemen sebanyak 13,0 persen. Pemilu-pemilu sesudahnya menunjukkan penurunan angka persentase secara berurutan hingga pemilu terakhir tahun 1999 hanya diperoleh angka sebesar 8,8 persen dari 57 persen pemilih yang berjenis kelamin perempuan. Ini adalah realitas politik yang sungguh sangat ironis dan memprihatinkan. Akibatnya, perempuan dengan jumlah yang besar di negeri ini tidak mempunyai wakil-wakil yang memadai untuk menjadi penyambung aspirasinya di parlemen yang harus diakui mempunyai peran yang cukup signifikan karena akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang bersifat publik, terutama yang menyangkut tentang perempuan.

Whilst attention has tended to focus on the increase in the numbers of women elected representatives, comparatively less focus has been placed upon the impact of devolution on women's substantive representation-or the situation whereby women's needs and concerns are reflected in public policy. It concludes that while the link between women's presence as elected representatives and substantive representation is complex and mediated by a range of factors, probabilistically women are more likely than their male counterparts to use the institutional mechanisms of devolved governance in order to promote gender equality in policy and law. (*Parliamentary Affairs, Vol.Parlemen Negeri, Vol.61, Issue 2, pp. 272-290, 200861, Edisi 2, hal. 272-290 2008*)

Realitas politik inilah yang kemudian menjadi pemicu utama para aktivis perempuan untuk melakukan desakan kepada parlemen agar memberikan aturan khusus berupa kemudahan akses kepada kaum perempuan yang diharapkan bisa mendongkrak tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Alasan yang diajukan dalam melakukan tuntutan ini adalah bahwa perempuan tidak mungkin berkontestasi dengan laki-laki dengan titik start yang berbeda. Karena itu diperlukan aturan yang bisa membuat garis start tersebut menjadi sama. Dengan cara itulah kontestasi akan bisa dilangsungkan secara fair. Secara praktis cara yang diinginkan tersebut adalah pemberian kuota bagi perempuan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD kota surakarta secara umum dalam pelaksanaannyaterdapat beberapa kendala. Adapun kendala terjadi pada kurangnya atau sedikitnya perempuan yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD dalam pemilu 2009. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya partisipasi atau minat perempuan dalam mencalonkan dirinya sebagai anggota partai politik. Hal ini disebabkan karena kurang percaya dirinya kaum perempuan dalam melakukan organisasi politik serta kemiskinan yang ada dalam diri kaum perempuan yang merasa tidak dapat

bersaing dengan kaum laki-laki (Wawancara dengan Bapak Markus Pada Hari Selasa, 2 Maret 2010 KPU Surakarta).

Secara umum ada dua persoalan yang menyebabkan pemberdayaan perempuan dalam berpolitik menjadi lemah, *pertama*, kultur dan kesalahan pemahaman agama, yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam segala kehidupan. Apalagi secara spesifik dikhususkan dalam kancah politik kenegaraan, perempuan hampir tidak ada yang secara dominan memegang tampuk kekuasaan selama dekade Indonesia merdeka, baik yang berada di legislatif maupun yudikatif. *Kedua*, perempuan Indonesia seakan enggan untuk merebut jabatan-jabatan politik yang dalam prosedurnya harus bersaing secara elegan dengan laki-laki. Masalahnya belum optimalnya kesetaraan dan keadilan partisipasi perempuan di bidang politik, dapat dibaca realita.

Ada beberapa hal sebabkan kuota perempuan minimal 30 % dalam legislative belum tercapai. Diantaranya, masih rendahnya akses partisipasi dan kontrol perempuan atas sumberdaya pembangunan serta pemanfaatannya dalam pembangunan, masih terjadinya praktek diskriminasi terhadap perempuan yang tidak hanya merugikan perempuan itu sendiri secara sosial dan ekonomi melainkan dalam konteks lebih luas yaitu segi ekonomi (Wawancara dengan Ibu Swatinawati, pada Hari Senin 8 Maret 2010 DPRD Surakarta).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Tutik Marikariyati yang menjelaskan bahwa “kendala yang mengakibatkan kurang keterwakilannya perempuan dalam politik baik di lembaga legislative, eksekutif maupun di yudikatif yaitu dipengaruhi faktor Internal dan eksternal. Faktor Internal meliputi kesiapan memasuki dunia politik, belum menonjolnya peran perempuan, sikap mental yang lemah akibat diposisikan sebagai orang kedua, persaingan dalam partai dan persaingan antar perempuan itu sendiri. Sementara mengenai faktor eksternal yaitu budaya patriarkhi yang menjinakkan perempuan dan masih ada anggapan bahwa dunia politik itu dunia keras, kotor dan hanya untuk laki-laki.

Hal itu masih ditambah dengan banyaknya partai politik.” (Wawancara dengan Ibu Tutik Marukariyati, Pada Hari Senin 8 Maret 2010 DPRD Surakarta)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin dari Partai Amanat Nasional maka bahwa secara faktual dan empirik, hambatan-hambatan yang dihadapi partainya dalam mewujudkan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Dengan tingkat pendidikan politik yang masih kurang, menyebabkan animoperempuan untuk menjadi calon anggota legeslatif di zona-zona pemilihan kurangmendapat perhatian.
2. Di zona-zona pemilihan, para perempuan lebih memilih mengabdikan diri di bidang yanglain dibanding berperan serta dalam politik praktis.

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 % terutama duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam pasal 8 UU pemilu legislatif disebutkan penyertaan sekurang – kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi peserta pemilu dan Pasal 53 UU Pemilu legistaltif menyatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa negara sudah mengakui kesetaraangender antara perempuan dan laki - laki dalam dunia politik. Meskipun demikian ketentuan kuota 30 persen tetap saja menuai kontroversi.

Pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta apabila ditinjau dari pememenuhan kuota 30% perempuan maka dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- a. Ditinjau dari keterwakilan perempuan yang diajukan sebagai caleg dari masing-masing partai pada Pemilu Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014

Apabila ditinjau dari keterwakilan perempuan yang diajukan sebagai caleg dari masing-masing partai maka ketentuan 30 % kuota perempuan pada pemilihan anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014 tidak terpenuhi sebab ada 12 Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut bahkan ada 3 Partai yang sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan untuk duduk di DPRD Kota Surakarta dari total 33 partai peserta pemilu.

- b. Ditinjau dari keterwakilan perempuan dari caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014

Apabila ditinjau dari keterwakilan perempuan dari caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014 maka ketentuan kuota perempuan dari caleg perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPRD Periode 2009-2014 tidak terpenuhi karena hanya ada sepuluh (10) orang perempuan yang terpilih dan sekarang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014 dari total seluruh dari jumlah total empat puluh orang (40) orang Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2009-2014. Yang berarti hanya sebesar 25% yang menduduki kursi jabatan DPRD dari ketentuan 30% kuota perempuan.

2. Kendala-kendala pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2009
 - a. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Surakarta masih rendah.
 - b. Mayoritas masyarakat surakarta masih terkungkung oleh kultur dan tradisi agama yang tidak memungkinkan untuk membahas isu perempuan secara spesifik.
 - c. Pendidikan pemilih bagi perempuan masih terhitung rendah.

- d. Banyak caleg perempuan kehilangan kepercayaan diri karena selalu dipojokkan untuk bisa menunjukkan dulu kualitasnya sebelum partai bersedia mencalonkan mereka. Begitu banyak rintangan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sehingga menjadi tugas kita bersama dalam upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang benar-benar berbasis kesetaraan hak dan keadilan gender

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penyuluhan terhadap pemberdayaan perempuan terutama berpartisipasi dalam dunia politik di kota surakarta agar lebih optimal dalam berpartisipasi pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
2. Perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partaipolitik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor kesempurnaan jati diri perempuan.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran dan kepedulian bagi kaum wanita di kota Surakarta terhadap penting berorganisasi dalam rangka meningkatkan hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Cetakan I, Malang, 2005

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rieneke Cipta, Jakarta, 2001

Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2000

Denny Indrayana, *Hukum Diserangan Mafia*, Duku Kompas, Jakarta, 2008

H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori-Teori Terapannya Dalam Penelitian*, Sebelas Maret University, Surakarta, 2002

Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985

Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konpress, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Cetakan Kedua, Jakarta, 2008

- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*, Kerjasama LPSI Semarang dan LP3M Unidalas Semarang, 2003
- Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 2002
- Mahfud M. D, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta, 1999
- Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Sebuah Evaluasi*, UAD Press, Yogyakarta, 2006
- Miriam Budiharjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981
- M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam dan Transformasi sosial*, Tiara wicana, Yogyakarta, 1991
- Ni'matulHuda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1997

Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bicameral Dalam Parlemen Diindonesia*, Rajagrafunda Persada, Jakarta, 2005

Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 1992

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Dan Ham*, Universitas Admajaya, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rjagrafindo Persada, Bandung, 2006

Jurnal

([Karen Celis](#) Constituting Women's Interests through Representative Claims September 1, 2009)

([Parliamentary Affairs, Vol.Parlemen Negeri, Vol.61, Issue 2, pp. 272-290, 200861, Edisi 2, hal. 272-290 2008](#))

Website

<http://www.wikipedia.org/w/indeks.php.title=kota> surakarta, (diakses tanggal 8 oktober 2009)